



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI,  
tempat tinggal di ..... Kota Bandar Lampung;  
Sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI,  
tempat tinggal di ..... Kota Bandar Lampung;  
Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang, dengan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 11 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 18-08-2019 Pemohon berstatus Jejak dan Termohon perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: :194/ 16/ VIII/ 2019 tertanggal 18 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal di

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung,  
hingga sampai dengan sekarang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  - 3.1 ANAK KE-1 umur 2 tahun 6 bulan;
  - 3.2 ANAK KE-2 umur 11 bulan. Sekarang kedua orang anak tinggal bersama Pemohon dan Termohon secara bergantian;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1 Termohon Tidak bisa menerima saran dan nasehat dari Pemohon, bahkan saat di beri nasehat selalu kurang menerima dan berahir dengan pertengkaran;
  - 4.2 Termohon bersikap kurang peduli kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon dan kurang bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - 4.3 Hubungan suami istri sudah tidak harmonis;
  - 4.4 Termohon (istri) telah berselingkuh dengan Anggota Polri yang bernama ANAK;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 07 Desember 2022, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah ranjang;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 123/Pdt.G/2023/PA,Tnk. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Pemohon mengenai permohonannya dan Pemohon manerimanya, selanjutnya Pemohon menyatakan akan akan melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, secara lisan dalam sidang sesuai dengan maksud Pasal 271 R.v, maka permohonan Pemohon selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Tnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Tnk dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Tnk, selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfina Fitriani dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Astri Kurniawati, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Elfina Fitriani

Drs. H. Afrizal

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Panitera Pengganti,

Astri Kurniawati, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
• Proses .....	Rp	100.000,00
• Panggilan .....	Rp	100.000,00
• PNBP Panggilan .....	Rp	20.000,00
• Redaksi .....	Rp	10.000,00
• Meterai .....	Rp	10.000,00

---

J u m l a h ..... Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Tnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)